



**PUTUSAN**

**Nomor: 634/Pdt.G/2013/PA.BTM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara cerat gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan terahir SMP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman Kecamatan Bengkong Kota Batam, disebut sebagai **PENGUGAT**;

**Melawan:**

**TERGUGAT**, umur 69 tahun, agama Islam pendidikan terahir SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman, Kota Batam, disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan dan memperhatikan alat bukti yang diajukan kepersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2013 yang telah terdaftar pada tanggal 07 Mei 2013 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam di bawah register Nomor: 634/Pdt.G/2013/PA. Btm setelah ada tambahan sehingga berbunyi yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Pebruari 1983 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Progol Petamburan Jakarta Barat Kutipan Akta Nikah (Nomor: 43/II/1983) tanggal 11 Pebruari 1983;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sghat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah pada tahun 1987 Penggugat dan Tergugat pindah ke Batam dan bertempat tinggal dibengkong indah bawah Blok G No 26 Rt 002 Rw



005 Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong Kota Batam dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikurniakan 3 Orang anak perempuan yang nama:

- a. ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, UMUR 31 tahun;
- b. ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 19 tahun;
- c. ANAK KE 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 17 tahun;
- d. ANAK KE 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 15 tahun;

4. Bahwa sejak tahun 1999 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah Tergugat jarang pulang ke rumah walaupun Tergugat pulang hanya 2/3 hari dalam satu bulan Penggugat coba tanya kepada Tergugat kemana Tergugat pergi dan apa yang Tergugat kerjakan ketika Tergugat tidak pulang kerumah Tergugat menjawab bahwa Tergugat bekerja. Penggugat Tanya lagi kepada Tergugat kalau Tergugat bekerja mengapa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan kepada anak-anak Tergugat. ketika Penggugat Tanya kepada Tergugat. Tergugat terus emosi dan marah-marah dan Tergugat suka memukul dan Tergugat juga mengeluarkan kata-kata kotor suka memaki dan suka menghina;
5. Bahwa setelah Penggugat selidiki kemana Tergugat pergi dan apa yang dikerjakan oleh Tergugat ketika Tergugat tidak pulang ke rumah ternyata Tergugat berada di rumah seorang perempuan, maka Penggugat tanyakan kepada Tergugat siapa perempuan yang bersama Tergugat tersebut, lantas Tergugat menjawab bahwa perempuan tersebut adalah istri Tergugat dan sebelum Tergugat menikahi Penggugat, Tergugat terlebih dahulu sudah menikah dengan perempuan yang bersama Tergugat tersebut;
6. Bahwa ketika itu Penggugat tidak mau mempermasalahkan Penggugat mencoba bersabar walaupun Tergugat sudah membohongi Penggugat karena Penggugat malu dan Penggugat tidak mau semua anak-anak tau apa yang dilakukan oleh Tergugat;
7. Bahwa pada tahun 2002 terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan besar-besaran penyebabnya adalah Tergugat menikah lagi yang membuat terjadinya pertengkaran dan perselisihan besar-besaran tersebut sesudah Tergugat menikah Tergugat membawa istri yang dinikahinya tersebut pulang ke rumah. Tentu semua keluarga merasa kaget ketika itu juga Penggugat merasa malu kepada orang-orang



yang berada ditempat Penggugat tinggal, tetapi Penggugat tidak dapat berbuat apa-apa karena Tergugat cukup galak dan Tergugat suka menganiaya Penggugat. Tergugat juga sering mengancam akan membunuh Penggugat, maka itu Penggugat memilih tinggal diam tidak mau mengambil tindakan apa-apa karena Penggugat takut kepada Tergugat;

8. Bahwa pada tahun 2007 terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya Tergugat menikah lagi. Ketika itu Penggugat benar-benar sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat. Penggugat melarang Tergugat pulang kerumah kerna Penggugat sudah teraniaya oleh Tergugat perbuatan Tergugat sudah keterlaluan. Penggugat sudah cukup bersabar. apapun yang dikaukan oleh Tergugat. Penggugat juga bekerja untuk menghidupkan anak-anak memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan Tergugat hanya berbuat Zalim terhadap keluarga;
9. Bahwa selama satu tahun Tergugat tidak pernah pulang ke rumah setelah Penggugat menyuruh Tergugat keluar dari rumah, tetapi pada tahun 2009 Tergugat pulang lagi ke rumah ketika Tergugat pulang Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan Tergugat juga meminta maaf kepada anak-anak dan Tergugat mengaku kesalahannya dan Tergugat berjanji tidak akan berbuat kesilapan lagi dan Tergugat juga berjanji akan bertaubat Tergugat akan menjadi seorang suami yang baik dan menjadi orang yang tua baik bagi anak-anak Tergugat, namun semua yang ucapkan oleh Tergugat adalah tidak satupun yang benar malahan sebaliknya Tergugat mengagetkan seluruh penduduk Batam tepatnya pada 24 Oktober 2011 Tergugat telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar ajaran agama Islam terhadap tiga orang anak kandungnya sendiri;
10. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat membuat laporan ke pihak Polisi maka Polisi menangkap Tergugat dan Tergugat mendapatkan hukuman selama 13 Tahun dan saat ini Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Bareleng;
11. Bahwa dengan adanya kejadian perbuatan Tergugat tersebut ketiga orang anak-anak Penggugat menjadi targauma merasa ketakutan apalagi ketika di sekolah ketiga orang anak Penggugat tersebut menjadi korban ejekan dan dipermalukan oleh teman-temannya;
12. Bahwa setelah melihat keadaan tiga orang anak Penggugat tersebut sudah tidak mau lagi datang di sekolah disebabkan malu maka Penggugat berkeinginan untuk

Hal 3 dari 10 Hal. Ptsn No.634/Pdt.G/2013/PA.BTM



mengantar anak-anak Penggugat ke **PASANTREN** di Jogja Penggugat mendatangi Pasantren tersebut maka pihak Pasantren akan menerima anak-anak Penggugat apa bila persyaratan dapat dilengkapi oleh Penggugat;

13. Bahwa persyaratan yang dikehendaki oleh pihak Pasantren tersebut adalah **AKTA CERAH** yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Batam;

14. Bahwa setelah begitu banyak musibah yang telah Penggugat terima Penggugat tidak akan mungkin lagi mengharapkan kembalinya Tergugat di dalam Keluarga Penggugat, maka Penggugat akan memperbaiki kehidupan anak-anak Penggugat satu-satunya jalan yang terbaik adalah menyerahkan atau memberi pendidikan agama terhadap ketiga orang anak Penggugat tersebut dan Penggugat memohon dan meminta kepada ketua Pengadilan Agama Batam dan kepada Majelis Hakim sudi kiranya untuk memutus perkara ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya karena Penggugat secepatnya untuk menyelamatkan ketiga orang anak Penggugat tersebut dan Penggugat bersedia membawa saksi ketiga orang anak Penggugat dan Penggugat melampirkan bukti-bukti laporan dari pihak kepolisian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkankan pernikahan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibacakan di persidangan;

Bahwa terhadap krisis rumah tangga Penggugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya, akan



tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 43/II/1983 tanggal 11 Pebruari 1983. Fotokopi kutipan mana dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Progol Petamburan Jakarta Barat yang telah dinazegelen oleh pejabat Pos Kota Batam. Setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya, ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi menantu Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat bernama Muhammad Oksid merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah 30 tahun lalu di Grogol Petamburan Jakarta Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama terakhir di Batam dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak saksi mengenal Penggugat dan Tergugat tahun 2002 keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat seorang yang egois, tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat dan malas bekerja dan penyebab lainnya Tergugat telah mencabuli anak perempuannya sendiri, sehingga ia sekarang dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tempat kediaman bersama sejak 2 tahun lalu karena Tergugat berada dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) Bareleng Kota Batam;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat berada dalam Lembaga Pemasyarakatan, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal 5 dari 10 Hal. Ptsn No.634/Pdt.G/2013/PA.BTM



- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi anak kandung Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Februari 1983 di Grogol Petamburan Jakarta Barat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama terakhir di Batam dan telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak 10 tahun terakhir mereka sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat suka egois, tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat karena malas bekerja, Tergugat tidak mau menjalankan syariat Islam seperti shalat, puasa dan lainnya dan penyebab lainnya Tergugat telah mencabuli anak perempuannya sendiri, sehingga ia sekarang dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun;
  - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tempat kediaman bersama sejak 2 tahun lalu karena Tergugat masuk penjara;
  - Bahwa setahu saksi sejak Tergugat berada dalam Lembaga Pemasyarakatan, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
  - Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini akan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal tersebut) *jo* Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya telah terpenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat sejak tahun 1999 sudah tidak pernah rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat jarang pulang ke rumah dan tidak pernah memberikan nafkah

Hal 7 dari 10 Hal. Ptsn No.634/Pdt.G/2013/PA.BTM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat dan Tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat dan puncaknya terjadi pada tanggal 24 Oktober 2011 dimana Tergugat mencabuli anak perempuannya sendiri sehingga Tergugat dijatuhi hukum 13 tahun penjara dan sekarang Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Barelang;

Menimbang, bahwa bukti (P), berupa fotokopoi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut dengan perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat harus menghadirkan 2 orang saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dari orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ke persidangan yaitu **SAKSI 1 PENGGUGAT** dan **SAKSI 2 PENGGUGAT**. Saksi-saksi tersebut telah disumpah, dan telah memberikan keterangan di persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keluarga/orang dekat dengan Pnggugat dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil saksi sehingga keterangannya dapat diterima untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, telah diperoleh fakta hukum yang intinya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan tindakan Tergugat yang tidak berkenan bagi Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal terhitung sejak 2 tahun lalu karena Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Barelang sampai dengan perkara ini





diperiksa dan hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya dan majelis telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap dengan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil karena keinginan kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terlihat secara nyata bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat, malah yang terjadi sifat kebencian terhadap Tergugat lantaran perbuatan masa lalu Tergugat terhadap Penggugat dan anak perempuan kandungnya sendiri, untuk itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ahli fikih dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق .  
عليه القاضي طلقه**

*“Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;*

Berdasarkan pendapat ahli fikih tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah

Hal 9 dari 10 Hal. Ptsn No.634/Pdt.G/2013/PA.BTM



dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir di persidangan, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek,

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat terdapatnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat saat ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Kotamadya Jakarta Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1434 H oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H.Syofyan Nasution,SH** dan **Idawati, S.Ag,MH** masing-masing sebagai Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dewi Oktavia, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mukhlis**

Hakim Anggota,  <b>H.Syofyan Nasution,SH</b>	Hakim Anggota,  <b>Idawati, S.Ag,MH</b>
Panitera Pengganti,  <b>Dewi Oktavia, SH</b>	

**Perincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 300.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-

**Jumlah**

:	<b>Rp. 391.000,-</b> <b>(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)</b>
---	---



Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Dumai  
Panitera,

**MANUFRI, S.H., M.H**



